



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Sandra Bin Abdul Mutolib
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yamin No. 017 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Egi Sandra Bin Abdul Mutolib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Advokat yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan surat penunjukan Ketua Majelis nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Pbm tanggal 15 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGI SANDRA BIN ABDUL MUTOLIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,067 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI SANDRA BIN ABDUL MUTOLIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,067 gram, Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0,058 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Krisna RT. 003 RW 007 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada saat saksi Ridho Kurniawan, saksi Ari Hendra Wijaya dan saksi Arie Maharnata (anggota kepolisian polres prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Ridho Kurniawan, saksi Ari Hendra Wijaya dan saksi Arie Maharnata melakukan penyelidikan dan melihat dari kejauhan ada terdakwa yang berada di dalam Rumah Kosong tersebut sedang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Ari Hendra Wijaya dan saksi Ridho Kurniawan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa Sebelum dilakukan pengeledahan badan/tempat, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap saksi Suyono Bin Tukiyo untuk dapat mendampingi dalam melakukan pengeledahan. Kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 Gram yang dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe Stik warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai dekat terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 Gram adalah milik terdakwa yang di dapat dari saudara AAN (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 0334 / NNF / 2022, tanggal 03 Februari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,067 gram pada tabel pemeriksaan mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2022** tentang **perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0,058 gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EGI SANDRA bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Brigpol ARIE MAHARNATA beserta anggota sat Narkoba lainnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai barang bukti terdakwa menjawab 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru adalah milik tenan Terdakwa yang bernama IVAN (DPO);
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari AAN (DPO) yang bertempat tinggal dijalan M.Yamin Kota Prabumulih dengan cara IVAN memberikan Uang kepada Terdakwa EGI SANDRA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, karena yang mengetahui pembelian tersebut Terdakwa EGI SANDRA dengan AAN (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari sdra AAN (DPO) dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa menjelaskan bahwa tujuannya membeli Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara Gratis;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdra AAN (DPO);
- Bahwa Sewaktu terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdra SUTONO Bin TUKIO selaku Ketua RT yang berada di RT setempat;
- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.30 Wib BRIPKA Briptu RIDHO KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Sering menjadi tempat perlintasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, pada keesokan harinya 28 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya berkumpul untuk mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan memang benar ada Rumah Kosong yang tempatnya di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tempat tersebut diduga sering tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 kami memutuskan untuk melakukan penangkapan di wilayah hukum tersebut dengan dasar informasi yang saksi dapatkan dan saksi melihat TKP sekitar pukul 18.30 Wib dari kejauhan ternyata belum ada aktifitas serta kegiatan yang mencurigakan dirumah kosong tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi melakukan pengintaian di Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan saksi mendapatkan informasi bahwa sudah ada orang yang hendak berkumpul setelah sampai di TKP 19.30 Wib saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan namun saksi memanggil Ketua RT setempat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EGI SANDRA;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;

- Bahwa kondisi penerangan sewaktu saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan Kondisi terhadap terdakwa terang dikarenakan ada cahaya sinar lampu saat itu;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di persidangan saksi saksi membenarkan barang bukti tersebut milik terdakwa pada saat ditangkap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EGI SANDRA bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Brigpol ARI HENDRA beserta anggota sat Narkoba lainnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai barang bukti terdakwa menjawab 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru adalah milik teman Terdakwa yang bernama IVAN (DPO);
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari AAN (DPO) yang bertempat tinggal dijalan M.Yamin Kota Prabumulih dengan cara IVAN memberikan Uang kepada Terdakwa EGI SANDRA untuk membeli 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu-sabu, karena yang mengetahui pembelian tersebut Terdakwa EGI SANDRA dengan AAN (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr AAN (DPO) dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan bahwa tujuannya membeli Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara Gratis;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr AAN (DPO);
- Bahwa Sewaktu terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr SUTONO Bin TUKIO selaku Ketua RT yang berada di RT setempat;
- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.30 Wib BRIPKA Briptu RIDHO KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Sering menjadi tempat perlintasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, pada keesokan harinya 28 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya berkumpul untuk mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan memang benar ada Rumah Kosong yang tempatnya di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tempat tersebut diduga sering tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 kami memutuskan untuk melakukan penangkapan di wilayah hukum tersebut dengan dasar informasi yang saksi dapatkan dan saksi melihat TKP sekitar pukul 18.30 Wib dari kejauhan ternyata belum ada aktifitas serta kegiatan yang mencurigakan dirumah kosong tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi melakukan pengintaian di Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan saksi mendapatkan informasi bahwa sudah ada orang yang hendak berkumpul setelah sampai di TKP 19.30 Wib saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan namun saksi memanggil Ketua RT setempat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EGI SANDRA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;
- Bahwa kondisi penerangan sewaktu saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan Kondisi terhadap terdakwa terang dikarenakan ada cahaya sinar lampu saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di persidangan saksi saksi membenarkan barang bukti tersebut milik terdakwa pada saat ditangkap *Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa di persidangan hari ini karena terdakwa ditangkap dikarenakan akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru adalah milik tenan Terdakwa yang bernama IVAN (DPO)
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari AAN (DPO) yang bertempat tinggal di jalan M.Yamin Kota Prabumulih dengan cara IVAN memberikan Uang kepada Terdakwa EGI SANDRA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, karena yang mengetahui pembelian tersebut Terdakwa EGI SANDRA dengan AAN (DPO);
- Bahwa Harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa beli dari saudara AAN (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara AAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saudara IVAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama IVAN;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0334/NNF/2022 Tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M. M, M.T., Niryasti, S.Si. M.Si. dan Andre Taufik, S.T. M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda SUMSEL, H. Yusuf Suprpto, S.H terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,067 gram

dengan kesimpulan barang bukti tersebut tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini dikarenakan terdakwa ditangkap terkait kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa adalah informasi masyarakat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru adalah milik teman Terdakwa yang bernama IVAN (DPO)

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari AAN (DPO) yang bertempat tinggal di jalan M.Yamin Kota Prabumulih dengan cara IVAN memberikan Uang kepada Terdakwa EGI SANDRA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, karena yang mengetahui pembelian tersebut Terdakwa EGI SANDRA dengan AAN (DPO);

- Bahwa Harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa beli dari saudara AAN (DPO);

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara AAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan saudara IVAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk konsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama IVAN;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa" dalam KUHP, kata "setiap orang" dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Egi Sandra Bin Abdul Mutolib dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi arie maharnata dan saksi ari hendra wijaya dari pihak satres narkoba polres prabumulih pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram; - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah plastik tutup botol warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA;

Menimbang bahwa atas barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram yang ditemukan dilantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,067 gram yang diperoleh dari saksi salsabila dimana saksi salsabila memperoleh shabu tersebut sebelumnya dari terdakwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 0334/NNF/2022 Tanggal 03 Februari 2022 adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi arie maharnata dan saksi ari hendra wijaya dari pihak satres narkoba polres prabumulih pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di Jalan Krisna Rt.003 Rw.007 kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram di lantai rumah kosong tempat Terdakwa EGI SANDRA dan diketahui barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik teman terdakwa yang bernama Ivan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas telah termasuk ke dalam kategori "Menguasai" maka dengan demikian unsur "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Sandra Bin Abdul Mutolib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Coffe STIK warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)